

TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN SELA DALAM PERKARA PERDATA

SKRIPSI

Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan
Ujian Mem peroleh Gelar SARJANA HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Medan Area

O l e h

IRMA ANGGINA MATONDANG

NIM : 06.840.0081

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2010

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRAKSI

TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN SELA DALAM PERKARA PERDATA

O L E H

IRMA ANGGINA MATONDANG

NPM : 06.840.0081

BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN

Proses penetapan sela di pengadilan dilakukan tatkala pokok perkara yang menjadi sengketa sedang diperiksa di tengah persidangan yang pada dasarnya muncul dari masalah yang menyangkut jalannya pemeriksaan terhadap perkara, khususnya tatkala pada saat tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili. Oleh majelis hakim memeriksa perkara perdata tersebut harus memutuskan putusan tentang eksepsi tersebut sebelum sidang dilanjutkan.

Selanjutnya dalam proses penetapan putusan sela ini menurut Pasal 185 HIR dikatakan bahwa ia harus diucapkan sebagaimana halnya dengan suatu putusan akhir dimuka sidang, namun ia tidak dibuat tersendiri tetapi dicatat dalam berita sidang. Yang dimaksudkan adalah bahwa putusan sela itu tidak dibuat dalam bentuk suatu dokumen tersendiri terlepas dari berkas perkara, tetapi merupakan bagian dari berita acara.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa terhadap putusan sela adalah dengan melakukan upaya-upaya hukum sebagaimana terdapat dalam pemeriksaan perkara perdata biasa. Hal ini disebabkan keberadaan putusan sela tidak dapat dipisahkan dari putusan akhir. Adapun upaya hukum tersebut adalah Perlawanan (Verzet), Banding, Prorogasi, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Perlawana Pihak Ketiga (Dendenverzet).

Hasil peneliti menjelaskan bagi para pihak yang bersengketa hendaknya dapat menjalankan putusan sela yang dijatuhkan oleh majelis hakim sewaktu perkara yang dipersengketakan sedang diperiksa dan bagi mejelis hakim yang sedang menjatuhkan putusan sela hendaknya dapat menerangkan putusan sela tersebut terhadap pihak-pihak yang berperkara sehingga para pihak mengetahuinya dan dapat menjalankannya secara sukarela.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul.....	4
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Pembahasan	7
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika penulisan.....	9
BAB II. BEBERAPA PERIHAL HUKUM ACARA PERDATA.....	11
A. Kekuasaan (Kewenangan) Relatif Badan-Badan Pengadilan.....	11
B. Tindakan-Tindakan Mendahului Pemeriksaan di Muka Pengadilan.....	16
C. Pengertian Hukum Acara Perdata	23
D. Azas-Azas Hukum Acara Perdata.....	27
E. Putusan Hakim serta Pelaksanaan Putusan.	35

BAB III. TENTANG PUTUSAN SELA DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN.....	44
A. Pengertian Putusan Sela.....	44
B. Jenis-Jenis Putusan Sela.....	45
C. Badan-Badan Peradilan.....	48
D. Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili	52
E. Landasan Hukum Kekuasaan Absolut.....	54
BAB IV. UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN SELA DALAM PERKARA PERDATA	65
A. Proses Penetapan Putusan Sela di Pengadilan	65
B. Upaya Perlawanan Hukum Terhadap Putusan Sela di Pengadilan.....	82
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

Di dalam mengisi Pembangunan di era reformasi ini maka peran semua pihak sangat dibutuhkan semua sisi kehidupan ikut bergerak sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang telah dicapai. Dalam hal yang demikian hukum sebagai kaedah-kaedah yang penting dalam menjaga ketertiban di dalam masyarakat sangatlah urgen dan tersangkut secara langsung dengan kemajuan yang telah dicapai tersebut.

Hal tersebut juga secara langsung dapat diketahui dari Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila. Sebagai negara hukum Indonesia harus melaksanakan Tri Asas hukum yakni :

1. Negara berdasarkan atas hukum, berlakunya asas hukum, asas wibawa/supremasi hukum, asas legalitas/konstitusional.
2. Negara menjamin hak asasi manusia dan kewajiban warga negara, asas pengayoman hukum.
3. Negara menjamin adanya peradilan yang bebas, asas kepastian dan keadilan hukum.

Hakim sebagai penentu suatu keputusan dalam setiap perkara baik pidana

maupun perdata, dalam mengambil putusannya haruslah sesuai dengan urutan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/8/23

sumber hukum. Adapun urutan sumber hukum dalam negara kita ialah :

- Undang-Undang
- Hukum kebiasaan
- Traktaat
- Jurisprudensi
- Doktrin.

Karena itu sesuai dengan azas legalitas dalam negara hukum dan tata urutan sumber hukum tersebut, maka Hakim dalam menerapkan dan menemukan hukum dalam melakukan tugas mengadili (*repressive law enforcement*) harus mengikuti tata-urutan itu dan barulah apabila hukum tertulis atau perundang-undangan kurang jelas atau tidak mengaturnya, ataupun dianggap sudah ketinggalan zaman, maupun pertentangan dengan asas keadilan dan kepentingan umum, hakim melalui putusan dan jurisprudensi akan mengadilkan hukum, dengan jalan menginterpretasikan perundang-undangan, agar sesuai dengan perkembangan dan aspirasi hukum rakyat. Namun jurisprudensi itu harus tetap dalam kerangka cita hukum, sistem hukum dan asas hukum negara RI yang berdasarkan Pancasila.

Memeriksa suatu perkara maka hakim memiliki kewenangan untuk memutus perkara yang sedang diperiksa berdasarkan hasil persidangan. Sebelum jatuhnya putusan akhir terkadang hakim ada menjatuhkan suatu putusan yang sifatnya bukan putusan akhir, putusan ini sering disebut dengan istilah putusan

sela. Jadi hakim menjatuhkan putusan yang pada dasarnya ditujukan bagi jalannya

pemeriksaan perkara yang akan atau sedang diperiksanya.

Meskipun putusan sela bukan putusan akhir, penetapan putusan sela juga harus dilaksanakan secara berhati-hati karena dapat saja suatu putusan sela yang dijatuhkan oleh hakim menghilangkan suatu pembuktian sehingga kurang menciptakan rasa keadilan. Berdasarkan kenyataan tersebut maka menarik untuk mengkaji perihal putusan sela ini dan hubungannya dalam suatu sistem beracara di depan pengadilan. Bertitik tolak dari hal-hal yang telah diuraikan di atas mendorong penulis untuk mengajukan judul **“Tinjauan Yuridis Upaya Hukum Terhadap Putusan Sela Dalam Perkara Perdata”**.

A. Penegasan Dan Pengertian Judul

Skripsi penulis ini berjudul **“Tinjauan Yuridis Upaya Hukum Terhadap Putusan Sela Dalam Perkara Perdata”**.

Selanjutnya agar tidak memberikan penafsiran yang berbeda kepada berbagai pihak yang terkait perlu pula diuraikan tentang batasan-batasan yang dimaksud judul di atas, yaitu :

- Tinjauan Yuridis Upaya Hukum adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa tatkala sengketa mereka diperiksa di depan pengadilan.

Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-

badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan.¹

- Terhadap putusan sela adalah salah satu putusan hakim sewaktu memeriksa suatu perkara.

Sudikno Mertokusumo dikatakan putusan sela adalah putusan yang bukan putusan akhir, atau disebut juga putusan antara, yang fungsinya tidak lain untuk memperlancar pemeriksaan perkara.²

- Dalam Suatu Perkara Perdata, bahwa perbincangan dilakukan dan dibatasi sekitar tentang perkara-perkara yang menyangkut tentang masalah keperdataan.

Dengan hal tersebut maka dapat dikatakan ini bahwa pembatasan terhadap judul yang diajukan adalah sekitar tentang pelaksanaan penafsiran hukum oleh hakim sebagai pihak yang berhak memutus sesuatu perkara di pengadilan dalam kasus-kasus keperdataan, dimana ruang lingkup pembahasan pada saat sekarang ini.

B. Alasan Pemilihan Judul

Kehakiman adalah satu istilah yang diambil dari kata asalnya yang berupa kata benda yaitu hakim. Kata benda ini mengandung arti sebagai orang yang berdasar pada sesuatu ketentuan hukum positif disertai melakukan tugas untuk

¹ J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal.78.

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hal.

mengadili suatu perkara sengketa hukum positif dalam rumusannya yang konkrit. Dari itulah kehakiman juga dapat dinamakan dengan istilah yaitu peradilan, suatu istilah yang isinya ialah mengadili sesuatu perkara sengketa individuil konkrit.

Mengadili selalu dihubungkan dengan suatu perkara sengketa yang individual konkrit antara dua pihak dengan maksud untuk diberi suatu keputusan tentang bagaimana ketentuan hukum positif dalam rumusannya yang konkrit dan harus menguasai persoalan sengketa yang dihadapi itu.

Maka dalam mengambil suatu keputusan jika suatu perkara tersebut tidak ada diatur dalam ketentuan perundang-undangan maka hakim wajib menafsirkan undang-undang yang ada.

Dalam pergaulan tata hukum dewasa ini perkembangan kemajuan zaman meminta tindakan-tindakan hukum dalam keperdataan dengan berbagai bentuk hubungan yang terjadi, yang selama ini tidak dikenal dan diatur dalam ketentuan perundang-undangan mulai naik ke atas. Dengan hal tersebut jika timbul sengketa di kemudian hari ternyata tidak dapat diberikan keadilan dengan alasan belum ada undang-undang yang mengaturnya maka kesejahteraan dalam bidang hukum dengan menerapkan prinsip keadilan bagi pihak-pihak yang ingin mendapatkan keadilan belumlah dapat dicapai.

Hukum dewasa ini sudah meninggalkan paham lama yang menempatkan hukum yang diciptakan oleh para hakim di atas segala-galanya, kini melalui upaya penafsiran terhadap undang-undang, hakim berwenang membuat hukum, sehingga

tercipta keadilan yang meterial. Hakim tidak semata-mata menegakkan aturan formal, tetapi juga menentukan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Uraian di ataslah yang mendasar pembahasan yang penulis ajukan ini, penulis ingin melihat sejauhmana peran hakim tersebut dalam menjatuhkan suatu putusan sela terutama dalam hal hukum keperdataan dan penulis juga ingin melihat apakah ada upaya hukum para pihak yang bersengketa apabila hakim menjatuhkan putusan sela.

C. Permasalahan

Selanjutnya untuk memberikan pedoman tentang apa yang sebenarnya ingin dibahas dalam tulisan ilmiah ini maka perlu pula dibuat permasalahan.

Permasalahan yang diajukan dalam pembahasan skripsi ini adalah: “Bagaimana proses penetapan putusan sela di pengadilan dilakukan tatkala pokok perkara yang menjadi sengketa sedang diperiksa di tengah persidangan”.

D. Hipotesa

Hipotesa adalah suatu kebenaran yang sifatnya masih sementara, dengan lain perkataan bahwa hipotesa itu adalah merupakan anggapan sementara tentang suatu keadaan yang diteliti. Oleh karena hipotesa itu sifatnya sementara atas jawaban permasalahan yang telah dikemukakan, maka masih perlu diuji atau dibuktikan kebenarannya.

“Hipotesa dapat diartikan, merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian,
UNIVERSITAS MEDAN AREA

maka harus diuji kebenarannya dengan suatu penelitian, hipotesa itu tidak perlu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dibenarkan".³

Dengan hal-hal uraian di atas, maka adapun yang menjadi hipotesa penulis adalah : Proses penetapan putusan sela di pengadilan dilakukan tatkala pokok perkara yang menjadi sengketa sedang diperiksa di tengah persidangan yang pada dasarnya muncul dari masalah yang menyangkut jalannya pemeriksaan terhadap perkara, khususnya tatkala pada saat tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili. Oleh majelis hakim yang memeriksa perkara perdata tersebut harus memutuskan putusan tentang tentang eksepsi tersebut sebelum sidang dilanjutkan.

E. Tujuan Pembahasan

Setiap pekerjaan pada dasarnya mempunyai tujuan yang ingin dicapai,. Besar kecilnya tujuan tersebut digantungkan kepada hajat orang yang bersangkutan.

Demikian juga halnya pembahasan yang diadakan penulis dalam bentuk skripsi ini.

Dengan hal tersebut maka adapun yang menjadi tujuan pembahasan penulis adalah :

³ Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, 1990. Hal. 3.

1. Untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan Bidang Hukum Keperdataan.
2. Penulis dengan bekal yang ada berusaha menelusuri secara teoritis dan praktek upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan sela.
3. Skripsi ini juga sebagai suatu bentuk sumbangan penulis kepada masyarakat luas bagaimana sebenarnya hakim menjatuhkan putusan sela dan bagaimana upaya hukum terhadap putusan sela tersebut.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidak-tidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik.

Dalam memperoleh ataupun mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini penulis menggunakan 2 (dua) metode yaitu :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*).

Library Research atau penelitian kepustakaan adalah sebuah penelitian yang berkenaan dengan bacaan yang berisi reference books, texbooks, buku saku, majalah-majalah ilmiah, hasil-hasil seminar, diskusi serta berbagai sumber lainnya yang dituangkan dalam tulisan yang untuk lebih kompleksnya lagi,

bahwa penulis juga mengunjungi perpustakaan-perpustakaan yang ada dalam kaitannya untuk kesempurnaan skripsi penulis ini juga dilengkapi dengan bahan perkuliahan.

2. Studi Lapangan (*Field Research*).

Field Research atau penelitian lapangan adalah sebuah usaha untuk mengumpulkan data-data atau bahan-bahan secara langsung dari lapangan yang dalam hal ini penulis mengadakan penelitian di Pengadilan negeri dengan mengambil kasus yang berhubungan dengan judul penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membaginya dalam beberapa bab, dan bab-bab tersebut dibagi lagi dengan beberapa sub bab dan seluruhnya skripsi ini terdiri dari lima bab, adapun tujuan dari dibuatnya pembagian bab dan sub bab adalah untuk mempermudah telaah dan pengertian tentang apa yang dirangkum dalam skripsi ini.

Bab I. Pendahuluan.

Yang diuraikan dalam bab ini adalah tentang Penegasan dan Pengertian Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

Bab II. Beberapa Perihal Hukum Acara Perdata

Yang dibahas dalam bab kedua ini adalah tentang :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)10/8/23

Kekuasaan (Kewenangan) Relatif Badan-Badan Pengadilan, Tindakan-Tindakan Mendahului Pemeriksaan di Muka Pengadilan, Pengertian Hukum Acara Perdata, Azas-Azas Hukum Acara Perdata, Putusan Hakim serta Pelaksanaan Putusan.

Bab III. Tentang Putusan Sela dan Kekuasaan Kehakiman

Yang dibahas dalam bab ketiga ini adalah tentang : Pengertian Putusan Sela, Jenis-Jenis Putusan Sela, badan-badan Peradilan, Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili serta Landasan Hukum Kekuasaan Absolut.

Bab IV. Upaya Hukum Terhadap Putusan Sela Dalam Perkara Perdata

Dalam bab ini akan diuraikan tentang: Proses Penetapan Putusan Sela di Pengadilan serta Upaya Perlawanan Hukum Terhadap Putusan Sela di Pengadilan.

Bab V. Kesimpulan dan Saran

Pada bagian akhir ini akan diberikan Kesimpulan dan juga Saran-Saran dari pembahasan terdahulu.

BAB II

BEBERAPA PERIHAL HUKUM ACARA PERDATA

A. Kekuasaan (Kewenangan) Relatif Badan- Badan Pengadilan

Soal kekuasaan (wewenang) absolut, yang juga dinamakan atribusi kekuasaan, yaitu semua ketentuan tentang apa yang termasuk kekuasaan atau wewenang berbagai jenis pengadilan dalam suatu negara lazimnya diatur dalam suatu undang-undang yang mengatur tentang susunan dan kekuasaan badan-badan pengadilan, maka kekuasaan relatif yang juga dinamakan distribusi kekuasaan, yaitu semua ketentuan dari tiap-tiap jenis pengadilan tersebut, lazimnya diatur dalam undang-undang tentang hukum acara perdata.

Dalam hal perkara perdata, kekuasaan relatif antara Pengadilan Negeri yang berada di Indonesia, kita temukan pengaturannya dalam pasal 118 HIR, yaitu pasal yang mengatur tentang hal pengajuan gugat. Menentukan dimana suatu gugatan harus diajukan, adalah pada hakekatnya membagi pekerjaan atau wewenang antara Pengadilan-Pengadilan Negeri yang semuanya merupakan pengadilan dalam tingkat pertama itu.

Pasal 118 HIR menetapkan bahwa setiap perkara perdata dimulai dengan pengajuan surat gugatan dan menetapkan sebagai Pengadilan Negeri yang berwenang dalam suatu perkara perdata tertentu ialah pengadilan yang dalam

kaedah hukumnya si tergugat mempunyai tempat tinggalnya. Sebagaimana

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/8/23

diketahui, Pengadilan Negeri yang adalah pengadilan tingkat pertama untuk semua macam perkara, baik perdata maupun pidana, dari perkara yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya, berada di setiap ibukota kabupaten dan mempunyai wilayah kabupaten tersebut sebagai daerah hukumnya.

Yang dinamakan tempat tinggal atau domisili itu adalah tempat dimana seseorang secara resmi telah menetap dan dimana ia harus dicari untuk kepentingan-kepentingannya. Petunjuk ke arah itu adalah kalau orang tersebut di tempat itu tercatat sebagai penduduk, hal mana dibuktikan dengan dipunyainya kartu penduduk untuk tempat tersebut atau dimana ia terdaftar sebagai wajib pajak.

Apabila tergugat tersebut tidak mempunyai tempat tinggal yang terkenal, maka yang berkuasa adalah Pengadilan Negeri yang dalam wilayah hukumnya tergugat itu berdiam atau mempunyai tempat kediamannya. Dengan tempat kediaman dimaksudkan tempat dimana seseorang menurut kenyataannya berada tanpa dapat dikatakan bahwa ia (secara resmi) menetap disitu.

Mengingat adanya kemungkinan bahwa tergugat tersebut selama berjalannya perkara di muka pengadilan nanti, mengubah tempat tinggal atau tempat kediamannya, maka ketentuan-ketentuan tersebut di atas harus ditafsirkan demikian, bahwa yang menentukan adalah tempat tinggal atau tempat kediaman pada saat gugatan dimasukkan kepada pengadilan. Pada saat itulah ditetapkan pengadilan mana yang dalam wilayah hukumnya, yaitu pengadilan yang dalam wilayah hukumnya tergugat bertempat tinggal atau berdiam. Apabila ia selama

jalannya pemeriksaan perkara berpindah ke tempat lain, maka tetaplah pengadilan tersebut yang berkuasa memeriksa perkaranya hingga selesai.

Apabila ada beberapa orang tergugat, maka penggugat boleh mengajukan gugatannya kepada pengadilan negeri yang dalam wilayah hukumnya bertempat tinggal atau berdiam di salah satu antara mereka. Dengan demikian maka tergugat-tergugat lainnya akan dipanggil untuk menghadap kepada Pengadilan Negeri yang telah dipilih oleh penggugat itu.

Ayat 3 dari pasal 118 HIR memberikan ketentuan dalam hal mana baik tempat tinggal maupun tempat kediaman si tergugat tidak dikenal ataupun tergugatnya tidak dikenal, ataupun lagi dalam hal gugatannya mengenai tanah (barang tak bergerak). Dalam kedua hal yang pertama penggugat boleh menggugat di pengadilan tempat tinggalnya penggugat sendiri, sedangkan dalam hal yang terakhir gugatan harus diajukan kepada pengadilan yang dalam wilayah hukumnya terletak tanah tersebut.

Apa yang dimaksudkan dengan seorang tergugat yang tidak dikenal, adalah tidak jelas. Seseorang yang tidak dikenal sudah barang tentu tidak mungkin digugat. Juga dalam RV dimana pengajuan gugatan (dagvaarding) dan dalam pasal 5 sekedar mengenai caranya memanggil orang supaya menghadap di muka pengadilan, tidak terdapat ketentuan mengenai seorang tergugat yang tidak dikenal itu.

Yang agak mirip dengan itu adalah ketentuan pasal 7 RV tentang kemungkinan memanggil para ahli waris dari seseorang yang telah meninggal dunia tanpa penyebutan siapa-siapa mereka itu, jadi hanya dengan penyebutan : : Sekalian ahli waris almarhum si A “saja, di rumah kematian almarhum itu (artinya rumah dimana ia telah meninggal), asal gugatan diajukan dalam jangka waktu enam bulan setelah meninggalnya orang tersebut.

Supomo menyebutkan :

Suatu contoh dari jurisprudensi sebelum perang dunia II, dimana seseorang mengajukan gugatan terhadap “ ahli waris-ahli waris yang tidak dikenal “ dari seorang debitur yang telah meninggal, di muka Pengadilan Negeri (Landraad) Padang dalam tahun 1931 (majalah Tijdschrift Van het Recht, disingkat T). Meskipun Pengadilan Negeri menyatakan gugatan tidak dapat diterima, atas pertimbangan bahwa penggugat harus berdaya upaya lebih dahulu untuk mencari ahli waris tersebut, tetapi dalam tingkat banding Raad van Justitie Padang membolehkan pengajuan gugat tersebut, atas pertimbangan bahwa penggugat terburu waktu untuk menyelamatkan harta warisan.⁴

Dalam kasus yang sama, Landraad Medan dalam putusannya tanggal 23 Pebruari 1937 menyatakan, bahwa dalam hal warisan gugatan harus diajukan setidak-tidaknya terhadap salah satu ahli waris yang dikenal, sedangkan penggugat boleh minta kepada hakim supaya ditentukan siapa yang menjadi ahli waris dan semua ahli waris hendaknya ditarik dalam proses.

Dalam praktek memang yang dianut adalah pendapat Pengadilan Negeri (Landraad) Medan tersebut. Oleh karena itu penulis tetap pada pendirian bahwa

⁴ Supomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1972, hal.

ketentuan tentang pengajuan gugatan terhadap seorang tergugat yang tidak dikenal, adalah suatu kekhilafan.

Dalam gugatan mengenai tanah (barang tak bergerak) penggugat harus mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri yang dalam wilayah hukumnya terletak tanah itu.

Ayat 4 dari pasal 118 HIR memberikan ketentuan dalam halnya tergugat telah memilih domisili. Dalam hal yang demikian penggugat dapat memilih apakah ia akan menggugat tergugat di tempat tinggal atau tempat kediamannya ataupun di tempat tinggal di tempat yang telah dipilihnya itu. Pemilihan domisili harus dilakukan dalam suatu akta, artinya secara tertulis. Kebanyakan pemilihan domisili itu dilakukan dalam suatu perjanjian tertulis (kontrak), misalnya penggugat-penggugat mengadakan suatu kontrak perdagangan dengan tergugat dan dalam surat perjanjian itu dimuat suatu pasal yang menerangkan bahwa, apabila mengenai perjanjian tersebut timbul suatu perselisihan, maka tergugat memilih tempat tinggal (domisili) di tempat tinggal penggugat. Adalah suatu kelaziman juga bahwa satu pihak memilih domisili di Kantor Panitera Pengadilan Negeri tempat tinggal pihak lawannya. Pemilihan domisili memang biasanya dimaksudkan untuk memudahkan pihak lawan dalam perjanjian, bila sampai terjadi suatu perkara di muka pengadilan.

B. Tindakan-Tindakan Mendahului Pemeriksaan di Muka Pengadilan

Perihal tindakan-tindakan mendahului pemeriksaan di muka pengadilan meliputi :

1. Pencatatan perkara dalam daftar yang bersangkutan
2. Penetapan persekot biaya perkara dan berita acara secara prodeo
3. Penetapan hari sidang
4. Panggilan pihak-pihak yang berperkara
5. Perihal sita jaminan.

Point-point di atas akan dibahas satu persatu sebagai berikut :

ad. 1. Pencatatan perkara dalam daftar yang bersangkutan

Pasal 61 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 mewajibkan panitera untuk mencatat setiap perkara perdata dalam suatu daftar perkara. Dalam praktek pencatatan perkara dilakukan berdasarkan pasal 121 HIR dan dilakukan oleh seorang karyawan pengadilan negeri yang berada di bawah pengawasan panitera. Perkara tersebut tidak akan didaftar, kalau sebelumnya tidak disetor persekot biaya perkara atau dalam hal perkara tersebut diajukan oleh seseorang penggugat yang tidak mampu, kalau tidak dilampirkan suatu surat keterangan tidak mampu dari seorang pejabat, lurah atau camat. Yang menyangkut persoalan berperkara secara prodeo akan ditelaah nanti apakah masih perlu dipertahankan atau dihapus saja.

Oleh karena dalam praktek terdapat dua macam perkara perdata, ialah perkara

permohonan yang termasuk bidang *jurisdiction voluntaria* yaitu suatu tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa yang terdapat hanya satu pihak saja, dimana dalam hal dilaksanakan peradilan suka rela atau peradilan yang tidak sesungguhnya dan perkara gugatan yang termasuk *jurisdictio contentiosa* yaitu tuntutan hak yang mengandung dimulai dari adanya sengketa atau disebut juga dengan gugatan dimana terdapat sekurang-kurangnya dua pihak, dan dalam hal ini dilaksanakan peradilan yang sesungguhnya. Seharusnya di tiap Pengadilan Negeri: terutama di kota-kota kecil, belum dilaksanakan, dan baik perkara gugatan maupun perkara permohonan dicatat dalam daftar yang sama. Sebaiknya agar dihapuskan adanya dua daftar yang terpisah, mengingat bahwa prosedur pemeriksaan kedua macam perkara tersebut satu sama lain adalah berbeda.

ad. 2. Penetapan persekot biaya perkara dan beracara secara prodeo

Menurut pasal yang bersangkutan wewenang untuk menaksir persekot diberikan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Dalam praktek, mungkin karena kesibukan-kesibukan ketua, wewenang tersebut secara kebiasaan dilimpahkan kepada panitera. Sering terjadi, bahwa juga karena kesibukan-kesibukan yang dihadapi oleh panitera, wewenang untuk menaksir persekot biaya perkara dilimpahkan lagi oleh panitera kepada bawahannya. Hal itu dapat berakibat adanya penaksiran yang tinggi/adanya penetapan persekot perkara yang tidak berdasar atau adanya permintaan dari karyawan yang bersangkutan kepada pihak penggugat

untuk menambah persekot yang dicatat secara resmi, dengan dana-dana tambahan yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan.

Besarnya jumlah biaya suatu perkara digantungkan kepada biaya kepanitera dan biaya untuk panggilan, pemberitahuan para pihak serta biaya materai. Di samping itu apabila diminta bantuan seorang pengacara, maka harus pula dikeluarkan biaya. Biaya tersebut dijumlahkan dan besarnya tersebutlah yang harus dibayar sebagai suatu biaya perkara.

Sedangkan bagi mereka yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma (pro deo) dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh kepala polisi. Di dalam praktek surat keterangan itu cukup dibuat oleh camat yang membawahi daerah tempat yang berkepentingan tinggal.

Permohonan perkara secara pro deo akan ditolak oleh pengadilan apabila penggugat ternyata bukan orang yang tidak mampu.

Jika soal biaya perkara tersebut dihubungkan dengan sistem peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Maka dapat dikatakan bahwa suatu perkara tersebut dikatakan dilaksanakan dengan azas sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas – formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, makin baik. Terlalu banyak

formalitas (*dubieus*), sehingga memungkinkan timbulnya pelbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan.

Kata cepat menunjuk kepada jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian dari pada berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penanda tangan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Tidak jarang suatu perkara tertunda-tunda sampai bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang atau minta mundur. Bahkan perkaranya sampai dilanjutkan oleh para ahli warisnya. Maka cepatnya jalannya peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan.

Sedangkan biaya yang ringan dimaksudkan adalah agar terpikul oleh rakyat. Biaya perkara yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.

Dengan hal tersebut di atas maka dapatlah dihubungkan tindakan pengenaan biaya perkara di pengadilan yang didasarkan atas biaya-biaya yang sebagaimana disebutkan dan diuraikan di atas dan termasuk juga dalam hal ini prodeo akan dapat mendukung terlaksananya suatu sistem peradilan yang

seederhan, cepat dan biaya ringan. Biaya ringan yang dimaksudkan di atas juga

disandarkan kepada tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan kedilan. Atau dengan maksud pengenaan biaya yang ringan atas suatu perkara tidak mengganggu proses peradilan yang dilaksanakan atas perkara yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berperkara tersebut.

Yang mengatur cara beracara secara prodeo adalah pasal 237 HIR dan seterusnya.

Pasal-pasal tersebut dalam praktek hampir-hampir tidak dapat terlaksana. Hal itu disebabkan, oleh karena dari pada jurusita pengganti yang melakukan panggilan/sita jaminan, yang pada umumnya mereka itu di Pengadilan Negeri berkedudukan sebagai pesuruh/pegawai rendah yang bergaji sangat minim, tidak dapat diminta pengorbanan lagi untuk melakukan panggilan/pensitaan, kadang-kadang ke tempat-tempat yang letaknya jauh dari Kantor Pengadilan Negeri, terutama di Luar Jawa, tanpa adanya fasilitas dari pemerintah berupa kendaraan dinas atau sekedar biaya.

ad. 3. Penetapan Hari Sidang

Menurut pasal 121 HIR wewenang untuk menetapkan hari sidang ada pada Ketua. Dalam praktek perkataan Ketua ditafsirkan sebagai Ketua Pengadilan Negeri. Karena, terutama di kota-kota besar, tidak semua perkara perdata ditangani oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai ketua majelis atau hakim tunggal.

Agar terwujudnya ketentuan yang termuat dalam pasal 5 (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 ialah agar perkara dapat diselesaikan dengan cepat, lagi pula agar penetapan hari sidang tidak diundur-undur (dengan membuka kemungkinan timbulnya banyak persoalan), tenggang waktu antara penerimaan perkara oleh Ketua sidang dan penetapan hari sidang, hendaknya ditetapkan pula, misalnya paling lama dua minggu.

ad. 4. Panggilan Pihak-Pihak Yang berperkara

Pasal 41 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 mengatur perihal juru sita dan juru sita pengganti dan mengemukakan, bahwa juru sita pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua pengadilan negeri. Tugas dan wewenang juru sita dan juru sita pengganti diatur dalam pasal 65 UU No. 2 Tahun 1986. Senada dengan pasal-pasal tersebut adalah pasal 388 HIR. Hanya pasal 388 (1) HIR memakai perkataan pesuruh.

Pasal 390 HIR mengatur kepada siapa panggilan harus dilakukan. Dalam hal juru sita pengganti tidak bertemu dengan orangnya sendiri di tempat tinggalnya atau tempat dimana ia berdiam, maka surat panggilan itu disampaikan kepada kepala desanya.

ad. 5. Perihal Sita Jaminan

Salah satu tindakan mendahului pemeriksaan di muka pengadilan adalah yang menyangkut peletakan sita jaminan. Persoalan ini sangat rumit dan apabila

dilakukan secara ceroboh mudah mendtangkan kerugian yang bersangkutan.

Pihak penggugat akan sangat dirugikan apabila dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga oleh karenanya pada waktunya penyitaan itu tidak dapat dinyatakan sah dan berharga, atau oleh karena penyitaan telah tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dalam HIR sita jaminan diatur dalam pasal 226 yang mengatur perihal sita revindicatoir dan dalam pasal 227 yang mengatur perihal sita conservatoir. Pasal-pasal tersebut dengan jelas sudah menerangkan apa yang dimaksudkan dengan sita revindicatoir dan sita conservatoir. Yang tampak belum jelas adalah cara pengajuan kedua sita tersebut.

Dalam praktek permohonan untuk meletakkan sita jaminan lazimnya dilakukan dalam surat gugatan bersama-sama dengan pengajuan gugatan pokok. Dalam petitum sebagai suatu hal yang pertama, pengggugat mohon supaya sita jaminan yang telah diletakkan itu dinyatakan sah dan berharga.

Pasal 226 dan 227 HIR memberi kemungkinan kepada pemohon untuk mengajukan permohonan meletakkan sita jaminan secara terpisah dari pokok perkara, dengan lain perkataan, dengan suatu permohonan tersendiri, dan juga bahwa permohonan tersebut dapat diajukan secara lisan. Tetapi dalam praktek, pengajuan permohonan secara demikian hampir tidak pernah terjadi.

C. Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati. Hukum harus dilaksanakan. Siapakah yang melaksanakan hukum ? Dapatlah dikatakan, bahwa setiap orang melaksanakan hukum. Setiap hari kita melaksanakan hukum. Jadi pelaksanaan hukum bukanlah monopoli dari pada orang-orang tertentu saja seperti sarjana hukum, pejabat atau penegak hukum.

Pelaksanaan dari pada hukum materiil, khususnya hukum materiil perdata, dapatlah berlangsung secara diam-diam di antara para pihak yang bersangkutan tanpa melalui pejabat atau instansi resmi, sehingga ada pihak yang dirugikan dan terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan di dalam masyarakat. Dalam hal ini maka hukum materiil perdata yang telah dilanggar itu haruslah dipertahankan atau ditegakkan.

Untuk melaksanakan hukum materiil perdata terutama dalam hal ada pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata dalam hal ada tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain di samping hukum materiil perdata itu sendiri. Peraturan hukum inilah yang disebut hukum formil atau hukum acara perdata.

Hukum acara perdata hanya diperuntukkan menjamin ditaatinya hukum materiil perdata. Ketentuan hukum acara perdata pada umumnya tidak membebani

hak dan kewajiban seperti yang kita jumpai dalam hukum materiil perdata, tetapi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/8/23

melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah hukum materiil perdata yang ada, atau melindungi hak perorangan.

Hukum acara perdata adalah peraturan yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkrit lagi dapatlah dikatakan, bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari pada putusannya. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan untuk mencegah "eigenrichting" atau tindakan menghakimi sendiri. Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu tindakan menghakimi sendiri ini tidak dibenarkan dalam hal kita hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak kita.

Dari apa yang telah diuraikan di atas dapatlah kita simpulkan, bahwa obyek dari pada ilmu pengetahuan hukum acara perdata ialah keseluruhan peraturan yang bertujuan melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materiil dengan perantaraan kekuasaan negara. Perantaraan negara dalam mempertahankan hukum materiil perdata itu terjadi dengan peradilan. Yang dimaksudkan dengan peradilan disini ialah pelaksanaan hukum dalam hal konkrit

adanya tuntutan hak, fungsi mana serta bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah “*eigenrichting* “.⁵

Hukum acara perdata meliputi tiga tahap tindakan, yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan. Tahap pendahuluan merupakan persiapan menuju kepada penentuan atau pelaksanaan. Dalam tahap penentuan diadakan pemeriksaan peristiwa dan pembuktian sekaligus sampai kepada putusannya. Sedang dalam tahap pelaksanaan diadakan pelaksanaan dari pada putusan.

Hukum acara perdata bukanlah sekedar pelengkap saja, tetapi mempunyai kedudukan yang penting dalam melaksanakan atau menegakkan hukum perdata materiil.⁶

Tidak mungkin hukum perdata materiil itu berdiri sendiri lepas sama sekali dari hukum acara perdata. Tidak ada gunanya ada hukum perdata materiil apabila tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan, dan untuk realisasinya itu diperlukan hukum acara perdata. Sebaliknya hukum acara perdata, sebagai upaya untuk menjamin dilaksanakannya hukum perdata materiil, tidak mungkin berdiri sendiri tanpa hukum perdata materiil. Akan tetapi hukum perdata materiil tidak

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan perundang-Undangan di Indonesia Sejak tahun 1942*, (Selanjutnya Disingkat Sudikno Mertokusumo, I) Penerbit PT. Gunung Agung, 1973, hal. 179.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Selanjutnya Disingkat Sudikno Mertokusumo, II) Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1982, hal. 5.

mungkin ditegakkan tanpa hukum acara perdata. Hukum acara perdata materiil hanya dapat dipertahankan dan ditegakkan melalui peradilan dengan hukum acara perdata.

Pada hakekatnya hakim hanya diminta atau diharapkan untuk mempertimbangkan benar tidaknya peristiwa yang diajukan kepadanya. Ia pada hakekatnya ia tidak perlu tahu akan hukumnya. Untuk mengetahui hukumnya ia dapat menanyakannya kepada ahlinya. Pada umumnya hukum perdata materiil membuka kemungkinan untuk penafsiran. Tidak demikianlah halnya, dan tidak demikian seharusnya dengan hukum acara perdata, karena hukum acara perdata pada azasnya bersifat mengikat.

Untuk hal yang demikian seperti yang dikatakan oleh C.F.G. Sunaryati Hartono, mengatakan bahwa Hakim itu adalah sebagai stabilisator hukum.⁷ Maka dengan demikian hakim harus sungguh-sungguh menguasai hukum acara perdata. Kurangnya pengetahuan tentang hukum acara perdata pada umumnya atau hukum acara perdata pada khususnya atau tidak menguasainya hukum acara perdata merupakan salah satu faktor terhambatnya jalannya peradilan.

Pengaruh hukum acara perdata di dalam praktek di luar peradilanpun tidak kecil. Kalau dua orang hendak membuat surat perjanjian di bawah tangan, maka dapatlah dikatakan selalu diikut sertakan dua orang saksi yang ikut serta

⁷ Soenarjati Hartono, *Peranan Peradilan Dalam Rangka Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional*, Penerbit Bina Cipta, 1975, hal. 8.

menandatangani surat perjanjian tersebut. Di samping itu surat perjanjian tersebut masih dibubuhi materai. Hal ini sudah merupakan kebiasaan dalam masyarakat. Bahkan kebanyakan tidak menyadari lagi maksud dari pada adanya dua orang saksi dan materai tersebut, tetapi dianggap demikianlah seharusnya. Tidak ada ketentuan yang mengharuskan untuk mengikut sertakan dua orang saksi dalam pembuatan suatu surat perjanjian di bawah tangan. Tidak pula ada pasal yang menetapkan bahwa surat perjanjian di bawah tangan harus dibubuhi materai. Tanda tangan dua orang saksi dan materai bukanlah syarat sahnya perjanjian. Ini adalah suatu persiapan, kalau-kalau di kemudian hari menjadi sengketa di muka pengadilan, maka persyaratan yang diminta oleh hukum acara perdata telah terpenuhi : dua orang saksi adalah jumlah minimal yang diminta oleh hukum acara perdata untuk pembuktian (pasal 169 HIR, 306 Rbg, 1905 BW), yang sudah tentu masih harus dipanggil di muka pengadilan, sedang materai sebagai pemenuhan pajak bagi surat-surat yang diajukan sebagai alat bukti dalam perkara perdata untuk memenuhi pasal 23 Undang-Undang Bea Materai. Demikian pula seorang kreditur akan minta surat tanda pengakuan hutang atau kwitansi dari debitur, yang akan menjamin tuntutananya apabila menjadi sengketa di pengadilan nanti.

D. Azas-Azas Hukum Acara Perdata

1. Hakim Bersifat Menunggu

Azas dari pada hukum acara pada umumnya, termasuk hukum acara

perdata, ialah bahwa pelaksanaannya, yaitu inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka tidak ada hakim.

Jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersifat menunggu dtangnya tuntutan hak diajukan kepadanya. Hanya yang menyelenggarakan proses adalah negara. Akan tetapi sekali perkara diajukan kepadanya, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya, sekalipun dengan dalih bahwa hukum tidak mau atau kurang jelas (pasal 14 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970). Larangan untuk menolak memeriksa perkara disebabkan anggapan bahwa hakim tahu akan hukumnya (*ius curia novit*). Kalau sekiranya ia tidak dapat menentukan hukum tertulis, maka ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Di dalam kenyataannya tidak dapat diharapkan, bahwa seorang hakim mengetahui segala peraturan hukum. Telah diketengahkan di muka bahwa pada hakekatnya seorang hakim hanya diharapkan atau di minta mempertimbangkan benar tidaknya suatu peristiwa atau salah tidaknya seseorang dan memberi putusannya Oleh karena hanya mempertimbangkan benar tidaknya suatu peristiwa, maka pada hakekatnya hakim tidak perlu tahu akan hukumnya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/8/23

2. Hakim Pasif

Hakim dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada azasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan.

Para pihak dapat secara bebas mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukannya ke muka pengadilan, sedang hakim tidak dapat menghalanginya. Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkannya lebih dari pada yang dituntutnya. Sedang apakah pihak yang bersangkutan akan mengajukan banding atau tidak itupun bukan kepentingan dari pada hakim.

Hanya peristiwa yang disengketakan sajarah yang harus dibuktikan. Hakim terikat pada peristiwa yang menjadi sengketa yang diajukan oleh para pihak. Para pihaklah yang diwajibkan untuk membuktikan dan bukan hakim. Azas ini disebut *Verhandkungs-maxime*.

3. Sifat Terbukanya Persidangan

Sidang pemeriksaan pengadilan pada azasnya adalah terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Tujuan dari pada azas ini tidak lain untuk memberi

perlindungan hak-hak azasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin obyektivitas peradilan dengan mempertanggung-jawabkan pemeriksaan yang adil, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat. Azas ini kita jumpai dalam pasal 17 dan 18 UU No. 14 Tahun 1970.

4. Mendengar Kedua Belah Pihak

Di dalam hukum acara perdata kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Bahwa pengadilan menurut hukum dengan tidak membedakan seperti yang dimuat dalam pasal 5 ayat 1 UU. 14/1970, mengandung arti bahwa di dalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya. Azas bahwa kedua belah pihak harus di dengar lebih dikenal dengan azas “audi et alteram partem atau : Eines Mannes Rede ist keines Mannes rede, man soll sie horen alle beide”. Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak di dengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Hal itu berarti juga bahwa pengajuan alat bukti dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak.

5. Putusan harus disertai alasan-alasan

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggung-jawab hakim dari pada putusannya terhadap masyarakat, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif. Karena adanya alasan-alasan itulah maka putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya.

Betapa pentingnya alasan-alasan sebagai dasar putusan dapat kita lihat dari beberapa putusan M.A. yang menetapkan, bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemoveerd*) merupakan alasan untuk kasasi harus dibatalkan.

Untuk lebih dapat mempertanggung jawabkan putusan sering juga di cari hukum dukungan pada yurisprudensi dan ilmu pengetahuan.

Mencari dukungan pada yurisprudensi tidak berarti bahwa hakim terikat pada atau harus mengikuti mengenai perkara yang sejenis yang pernah dijatuhkan oleh M.A., P.T. atau yang telah pernah diputuskannya sendiri saja. Walaupun kita pada azasnya tidak menganut azas “the binding force of precedent”, namun memang janggal kiranya kalau hakim memutuskan bertentangan dengan putusannya sendiri atau dengan putusan pengadilan atasannya mengenai perkara yang sejenis, karena lalu menunjukkan tidak adanya kepastian hukum. Tetapi sebaliknya hakim harus mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup

dalam masyarakat. Ia harus berani pada suatu ketika meninggalkan yurisprudensi yang ada, kalau sekiranya sudah usang dan tidak lagi sesuai dengan zaman atau keadaan masyarakat, sebagai contoh klasik dapat disebutkan putusan HR tanggal 31 januari 1919 tentang perbuatan melawan hukum, yang meninggalkan pendapat HR sebelumnya. Dapat ditambahkan di sini putusan MA 13 April 1960 no. 110 K/Sip/1960 yang menetapkan janda sebagai ahli waris, berlainan dengan yurisprudensi sebelumnya, yang berpendapat bahwa janda hanyalah "erfgerechtede" saja. Dalam putusannya tanggal 23 Nopember 1961 no. 179 K/Sip/1961 MA menetapkan kedudukan anak perempuan sama dengan anak laki-laki dalam mewaris.

Ilmu pengetahuan hukum merupakan sumber pula untuk mendapatkan bahan guna mempertanggung jawabkan putusan hakim di dalam pertimbangannya. Kewibawaan ilmu pengetahuan karena didukung oleh para pengikutnya serta sifat obyektif pula. Betapa pentingnya ilmu pengetahuan bagi hakim dikatakan oleh Scholten, bahwa "hanya dengan mengikuti ilmu pengetahuan ini maka hakim dapat memberikan tempat bagi putusannya di dalam sistim hukum yang diperlukan. Tanpa itu putusan akan mengambang, terlalu subyektif dan tidak meyakinkan meskipun dapat dilaksanakan. Ilmu pengetahuan itu merupakan sumber pula dari hukum acara perdata.

6. Beracara dikenakan biaya

Untuk perkara pada azasnya dikenakan biaya. Biaya perkara ini meliputi biaya kepanitera dan biaya untuk panggilan, pemberitahuan para pihak serta biaya materai. Di samping itu apabila diminta bantuan seorang pengacara, maka harus pula dikeluarkan biaya.

Pengadilan Negeri Baturaja dengan putusannya tanggal 6 juni 1971 no. 6/1971/Pdt menggugurkan gugatan penggugat karena penggugat tidak menambah perskot biaya perkaranya, sehingga penggugat dianggap tidak lagi meneruskan gugatannya.

Bagi mereka yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara mengajukan perkara secara cuma-cuma (pro deo) dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh kepala polisi. Di dalam praktek surat keterangan itu cukup dibuat oleh camat yang membawahi daerah tempat yang berkepentingan tinggal.

Permohonan perkara secara pro deo akan di tolak oleh Pengadilan apabila penggugat ternyata bukan orang yang tidak mampu.

7. Tidak Ada Keharusan Mewakulkan

HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakulkan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak

yang langsung berkepentingan. Akan tetapi para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya kalau dikehendakinya (pasal 123 HIR, 147 Rbg). Dengan demikian hakim tetap wajib memeriksa sengketa yang diajukan kepadanya, meskipun para pihak tidak mewakilkan kepada seorang khusus.

Wewenang untuk mengajukan gugatan dengan lisan tidak berlaku bagi kuasa. Dengan memeriksa para pihak yang berkepentingan secara langsung hakim akan dapat mengetahui lebih jelas persoalannya, karena para pihak yang berkepentinganlah yang mengetahui seluk beluk peristiwanya. Kalau para pihak menguasai kepada seorang kuasa, tidak jarang kuasa ini kurang mendalami peristiwa yang menjadi sengketa secara terperinci, sehingga ia sering hanya siap dengan surat jawabannya saja, tetapi kalau ada pertanyaan dari hakim yang memeriksanya, ia masih harus berkonsultasi lagi dengan pihak yang diwakilinya. Lagi pula berperkara di pengadilan secara langsung tanpa perantara seorang kuasa akan jauh lebih ringan biayanya pada kalau menggunakan seorang kuasa, karena masih harus mengeluarkan honorarium untuknya.

Sebaliknya adanya seorang wakil mempunyai manfaat juga. Orang yang belum pernah berhubungan dengan pengadilan dan harus berperkara, biasanya gugup menghadapi hakim, maka seorang pembantu atau wakil sangat bermanfaat. Terutama seorang wakil yang tahu akan hukumnya dan itikad baik, merupakan bantuan yang tidak kecil bagi hakim dalam memeriksa suatu perkara, karena **memberi sumbangan pikiran dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum.**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/8/23

Karena tahu akan hukumnya maka wakil ini hanya akan mengemukakan peristiwa-peristiwa yang relevant saja bagi hukum, hal ini akan memperlancar jalannya peradilan. Bagi para pihak yang buta hukum sama sekali, sehingga menjadi sasaran penipuan atau perlakuan yang sewenang-wenang atau tidak layak, seorang wakil yang tahu hukum dapat mencegah perlakuan yang tidak fair tersebut.

Walaupun HIR menentukan, bahwa para pihak dapat dibantu atau diwakili, akan tetapi tidak ada ketentuan bahwa seorang pembantu atau wakil harus seorang ahli atau sarjana hukum. Dapatlah digambarkan bahwa jalannya peradilan tidak akan selancar bila diwakili oleh seorang kuasa yang sarjana hukum. Di dalam praktek sebagian besar dari pada kuasa yang mewakili para pihak adalah sarjana hukum.

Rv mewajibkan para pihak mewakilkan kepada orang lain (procureur) dalam beracara di muka pengadilan. Perwakilan ini merupakan suatu keharusan, dengan akibat batalnya tuntutan hak (pasal 106 ayat 1 Rv) atau diputusnya di luar hadir tergugat (pasal 109 Rv) apabila para pihak ternyata tidak diwakili.

E. Putusan Hakim serta Pelaksanaan Putusan.

Tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum yang tetap, artinya suatu putusan hakim yang tidak dapat diubah lagi. Dengan putusan ini, hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan untuk selama-lamanya dengan maksud supaya, apabila

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/8/23

tidak ditaati secara sukarela, dipaksakan dengan bantuan alat-alat negara (dengan kekuatan umum).

Dengan putusan Hakim itu misalnya ditetapkan bahwa hubungan antara pihak penggugat dan pihak tergugat adalah demikian bahwa tergugat (menurut hukum) berutang sejumlah uang dari penggugat, sehingga hubungan mereka adalah hubungan antara seorang debitur dengan seorang kreditur dan berdasarkan hubungan hukum tersebut, tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang tersebut kepada penggugat. Atau bahwa hubungan itu adalah demikian bahwa tergugat secara tanpa hak menguasai barang miliknya penggugat dan berdasarkan hubungan hukum tersebut, tergugat dihukum untuk menyerahkan barang tersebut kepada penggugat.

Jalannya suatu proses adalah demikian bahwa hakim terlebih dahulu menetapkan fakta-fakta (kejadian-kejadian) yang dianggapnya benar dan berdasarkan kebenaran yang didapatkan ini menerapkan hukum yang berlaku antara kedua belah pihak yang berselisih, yaitu menetapkan hubungan hukum seperti disebutkan di atas. Oleh karena itu maka dalam putusan-putusan pengadilan selalu dapat kita baca terlebih dahulu pertimbangan-pertimbangan mengenai duduknya perkara dan kemudian pertimbangan-pertimbangan mengenai hukumnya.

Dalam proses di muka pengadilan tersebut harus diindahkan pedoman,

bahwa upaya-upaya hukum diserahkan kepada para pihak yang berperkara untuk
UNIVERSITAS MEDAN AREA

mengajukannya (memakainya) atau tidak, di dalam tanggung-jawab dan kewajiban hakim demi jabatannya untuk mempertimbangkan dan memakainya dalam proses mencapai putusan.

Yang tergolong pada upaya hukum adalah misalnya pembuktian dan daluarsa. Apakah suatu pihak akan menambah pembuktiannya dengan mengajukan bukti surat-surat atau saksi-saksi baru, itu adalah urusannya sendiri. Begitu pula apakah ia akan menagkis gugatan lawannya dengan mengajukan daluarsa dengan maksud supaya gugatan itu oleh hakim dinyatakan tidak dapat diterima.

Termasuk pengertian dasar hukum adalah misalnya apakah alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat menurut hukum yang berlaku dapat membenarkan atau dapat mendukung tuntutan yang dilancarkan, umpamanya apakah perjanjian yang diadakan antara kedua belah pihak sah atau batal menurut hukum (meskipun kebatalan ini tidak diajukan oleh suatu pihak), atau apakah seorang anak luar kawin berhak atas warisan atau tidak dan sebagainya.

Menurut sifatnya amar atau diktum putusan itu dapat dibedakan dalam tiga macam yaitu :

1. Putusan *condemnatoir*, yaitu yang amarnya berbunyi menghukum dan seterusnya.
2. Putusan *declaratoir*, yaitu yang amarnya menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum dan,
3. Putusan yang konstitutif yaitu yang amarnya menciptakan suatu keadaan baru.

Suatu putusan hakim mempunyai tiga macam kekuatan. Pertama adalah kekuatannya untuk dapat dipaksakan dengan bantuan kekuatan umum terhadap pihak yang tidak menaatinya secara sukarela. Kekuatan ini dinamakan kekuatan eksekutorial.

Kedua harus diperhatikan bahwa putusan hakim itu sebagai dokumen merupakan suatu akta otentik menurut pengertian undang-undang, sehingga ia tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian mengikat antara pihak yang berperkara, tetapi juga kekuatan ke luar, artinya terhadap pihak ketiga dalam hal membuktikan bahwa telah ada suatu perkara antara pihak-pihak yang disebutkan dalam putusan itu mengenai perkara sebagaimana diuraikan pula disitu dan dijatuhkannya putusan sebagaimana dapat dibaca dari amar putusan tersebut.

Kekuatan ketiga yang melekat pada suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap adalah kekuatan untuk menangkis suatu gugatan baru mengenai hal yang sama, yaitu berdasarkan asas *ne bis in idem* yang berarti bahwa tidak boleh dijatuhkan putusan lagi dalam perkara yang sama. Agar supaya tangkisan atau eksepsi tersebut berhasil dan diterima oleh hakim, adalah perlu bahwa perkara yang baru itu akan berjalan antara pihak-pihak yang sama dan mengenai hal atau hal-hal yang sama pula dengan yang dahulu sudah diperiksa dan diputus oleh hakim dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu.

Sebagaimana diketahui, pengadilan (hakim), dengan putusnya menetapkan hubungan hukum yang harus berlaku antara kedua belah pihak yang bersengketa.

Apabila sudah diperoleh putusan yang berkekuatan hukum yang tetap, maka hubungan hukum tersebut telah ditetapkan untuk selama-lamanya dan karena sudah tidak dapat diubah lagi.

Adapun yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang, ialah bahwa putusan pengadilan yang sudah tidak dapat diubah lagi itu, ditaati secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.

Oleh karena itu maka perkataan eksekusi atau pelaksanaan sudah mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau menaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum. Dengan kekuatan umum ini dimaksudkan polisi, kalau perlu militer (angkatan bersenjata).

Sebagaimana juga telah diketahui, maka putusan pengadilan yang perlu dieksekusi atau dilaksanakan itu hanyalah putusan – putusan yang amar atau diktumnya adalah condemnatoir saja, artinya mengandung suatu penghukuman. Putusan-putusan yang amar atau diktumnya adalah deklatoir atau konstitutif, tidak perlu dieksekusi atau dilaksanakan, karena begitu putusan-putusan yang demikian itu diucapkan maka keadaan yang dinyatakan sah oleh putusan deklatoir mulai berlaku pada saat itu juga, atau dalam halnya putusan konstitutif, keadaan baru

sudah tercipta pada detik itu pula.

Dengan demikian maka dalam hubungan dengan eksekusi ini, hanya kita bicarakan putusan-putusan yang condemnatoir saja.

Putusan condemnatoir bisa berupa penghukuman untuk :

1. Menyerahkan suatu barang
2. Mengosongkan sebidang tanah
3. Melakukan suatu perbuatan tertentu.
4. Menghentikan suatu perbuatan/keadaan
5. Membayar sejumlah uang.

Eksekusi atau pelaksanaan terhadap diktum-diktum tersebut di atas, yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang (diktum sub5), sering juga dinamakan eksekusi riil.

Kalau kita bacara ketentuan-ketentuan dalam HIR maka ternyata bahwa pasal-pasal yang termuat dalam bagian mengenai pelaksanaan putusan itu (bagian V pasal 195 sampai dengan pasal 224 HIR) semuanya tertuju kepada pelaksanaan terhadap diktum yang memerintahkan membayar sejumlah uang saja.

Pasal-pasal tersebut hanyalah mengenai penyitaan harta benda pihak yang dikalahkan dalam putusan, pelelangan harta benda tersebut, penyerahan hasil dari penjualan tersebut kepada pihak yang menang.

Meskipun demikian, tidaklah berarti bahwa diktum yang memerintahkan si tergugat untuk mengosongkan sebidang tanah atau untuk merobohkan sebuah

tembok, tidak bisa dijalankan. Oleh pembuat undang-undang dianggap bahwa pelaksanaan diktum-diktum yang demikian amat mudah sehingga tidak memerlukan peraturan.

Panitera yang menerima perintah (dari ketua pengadilan) untuk menjalankan putusan, tinggal minta bantuan polisi untuk mewujudkan apa yang diperintahkan dalam putusan. Orang yang mengusai tanah diusir dengan paksa, tembok yang harus dibongkar, dirobohkan, dan lain sebagainya. Namun, meskipun tampaknya mudah untuk menjalankan putusan secara eksekusi riil itu, ada kalanya dijumpai kesulitan, misalnya orang yang telah diusir, kembali menduduki tanahnya. Memang selalu dapat diminta lagi bantuan dari polisi atau militer untuk memulihkan keadaan yang sudah diwujudkan lewat eksekusi itu, tetapi dapat dimengerti bahwa pada suatu waktu angkatan bersenjata tadi tidak sanggup lagi untuk membantu.

Pelaksanaan atau eksekusi suatu putusan yang menghukum seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, mendapatkan pengaturan secara khusus dalam pasal 225 HIR dengan judul Tentang beberapa acara khusus.

Disini diterangkan, bahwa apabila seseorang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, maka apabila pihak yang dihukum untuk melakukan perbuatan tersebut tidak suka melakukannya, pihak yang berkepentingan harus menghadap kepada hakim lagi untuk meminta agar perbuatan tersebut dinilai

dengan sejumlah uang. Menurut ketentuan ayat 2 dari pasal 225 HIR, maka Ketua

Pengadilan Negeri membawa persoalan itu ke sidang pengadilan lagi dan setelah mendengar atau setelah si berutang dipanggil dengan patut, pengadilan menolak permohonan atau mengabulkannya untuk sejumlah uang yang diminta atau untuk suatu jumlah uang yang kurang dari itu dan selanjutnya menghukum si berutang untuk membayar uang tersebut. Dengan demikian maka diktum yang tadinya berbunyi : menghukum si tergugat untuk melakukan suatu perbuatan teretntu, sekarang diganti dengan diktum yang berbunyi, menghukum si tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat.

Sebagaimana kita telah melihat, kalau diktum sudah berupa penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu, maka diktum yang demikian itu dapat diwujudkan , artinya itu dapat dilakukan eksekusinya menurut ketentuan-ketentuan pasal 197 dan selanjutnya dari HIR penyitaan terhadap harta benda si tergugat, pelelangan harta benda tersebut, dan seterusnya sampai penggugat menerima jumlah uang yang menjadi haknya menurut putusan pengadilan.

Sebenarnya, hakim yang mengabulkan gugatan dengan menghukum si tergugat untuk melaksanakan perbuatan yang disebutkan dalam amar (diktum) itu, sudah harus memperhitungkan kemungkinan tentang tidak akan dilaksanakannya secara sukarela perbuatan tersebut dan di dalam amar (diktum) putusan tersebut sudah harus memberikan pula penghukuman membayar sejumlah uang sebagai gantinya, sekedar hal itu diminta oleh penggugat. Kalau perbuatan berupa suatu perbuatan yang dengan mudah dapat dilakukan juga oleh orang lain, maka dapatlah

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/8/23

si penggugat itu secara langsung dikuasakan (dalam diktum putusan) untuk melaksanakannya sendiri atas biaya si tergugat. Namun juga disini, kalau si tergugat kemudian tidak mau membayar biaya tersebut, masih juga diperlukan putusan hakim lagi yang menghukumnya untuk membayar biaya tersebut. Suatu perbuatan yang dengan mudah dapat dilakukan orang lain adalah misalnya membuat sebuah kandang ayam. Lain halnya dengan membuat sebuah lukisan.

Dalam penghukuman untuk mengosongkan sebidang tanah atau menyerahkan suatu barang bergerak tertentu, dimasukkan dalam pengertian pasal 225 HIR (artinya, dapatkah digolongkan pada penghukuman untuk melakukan suatu perbuatan tertentu).

Dari hasil pembahasan di atas memanglah demikian, sebab kedua-duanya yaitu mengosongkan tanah dan menyerahkan sebuah barang bergerak adalah perbuatan-perbuatan tertentu juga. Dalam perbuatan tersebut tentunya harus disebutkan nilai harga tanah yang harus dikosongkan atau barang yang harus diserahkan itu.

BAB III

TENTANG PUTUSAN SELA DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

A. Putusan Sela

Sudikno Mertokusumo dikatakan putusan sela adalah putusan yang bukan putusan akhir, atau disebut juga putusan antara, yang fungsinya tidak lain untuk memperlancar pemeriksaan perkara.⁸

Putusan sela ini menurut Pasal 185 ayat (1) HIR (Pasal 196 ayat (1) Rbg) sekalipun harus diucapkan di dalam persidangan tidak dibuat secara terpisah, tetapi ditulis dalam berita acara persidangan. Selanjutnya Pasal 190 ayat (1) HIR (Pasal 201 ayat (1) Rbg) menentukan bahwa putusan sela hanya dapat dimintakan banding bersama-sama dengan permintaan banding terhadap putusan akhir.

Menurut M. Nur Rasaid, putusan sela adalah putusan yang diadakan sebelum hakim memutus perkaranya, yaitu untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.⁹ Jadi putusan sela ini merupakan putusan yang diambil oleh Hakim sebelum ia menjatuhkan putusan akhir.

Contoh dari putusan sela ini adalah penggugat ada mengajukan supaya pihak ketiga diikutsertakan dalam perkara yang akan atau sedang diperiksa, atau suatu pihak ketiga mengajukan permohonan untuk menggabungkan diri pada salah

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hal. 222.

UNIVERSITAS MEDAN AREA, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 49.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/8/23

satu pihak yang berperkara.¹⁰ Permohonan tersebut diajukan ke hadapan hakim, putusan atas permohonan tersebutlah yang disebut dengan putusan sela.

Putusan sela disebut juga putusan sementara (*temporary award, intern award*). Ada juga yang menyebutnya dengan *incidenteel vonnis* atau putusan insidental. Bahkan disebut juga *tussen vonnis* yang diartikan putusan antara.

Mengenai putusan sela disinggung dalam Pasal 185 ayat (1) HIR atau Pasal 48 Rv. Menurut pasal tersebut, hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir (*eind vonnis*), yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung. Namun, putusan itu tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara. Jadi, hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir dapat mengambil putusan sela baik yang berbentuk putusan *preparatoir* atau *interlocutoir*.

Putusan sela berisi perintah yang harus dilakukan para pihak yang berperkara untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara, sebelum dia menjatuhkan putusan akhir.¹¹

B. Jenis-Jenis Putusan Sela

Pasal 185 HIR/196 Rbg menentukan, putusan yang bukan merupakan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan juga, tidak dibuat

¹⁰ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata.*, Bina Cipta, Jakarta, 1989, hal. 129.

¹¹ Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal.

secara terpisah, melainkan hanya dituliskan dalam berita acara persidangan saja. Kedua belah pihak dapat meminta supaya kepada mereka diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan ongkos sendiri. Selanjutnya Pasal 190 (1) HIR/201 (1) Rbg menentukan bahwa putusan sela hanya dapat dimintakan banding bersama-sama permintaan banding terhadap putusan akhir.

Dari ketentuan tersebut, maka dapat dibedakan putusan pengadilan atas 2 (dua) macam yaitu :

1. Putusan sela (*tussen vonnis*)
2. Putusan akhir (*eind vonnis*)¹²

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.

Misalnya tergugat mengajukan suatu tangkisan (eksepsi) yang bertujuan agar hakim menyatakan dirinya tidak berkompentensi memeriksa perkara tersebut karena perkara tersebut adalah wewenang pengadilan lain.

Dalam hal ini Pasal 136 HIR menentukan, eksepsi (tangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.

¹² Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 128.

Dari ketentuan ini bahwa putusan sela terhadap eksepsi tentang kekuasaan hakim harus diambil dan diucapkan terlebih dahulu sebelum diteruskan memeriksa pokok perkara.

Berbeda dengan perkara pidana dimana putusan sela terhadap semua jenis eksepsi dapat diputuskan secara terpisah dari putusan akhir, sedangkan dalam perkara perdata kecuali eksepsi tentang kewenangan mengadili putusan sela tidak dibuat secara terpisah, melainkan hanya dituliskan dalam berita acara pemeriksaan saja.

Dalam hukum acara dikenal beberapa macam putusan sela, yaitu :

1. Putusan *preparatoir*, yaitu putusan persiapan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir. Sebagai contoh, putusan untuk menolak pengunduran pemeriksaan saksi.
2. Putusan *interlocutoir*, yaitu putusan yang isinya memerintahkan pembuktian. Sebagai contoh putusan untuk memeriksa saksi atau pemeriksaan setempat. Karena putusan ini menyangkut masalah pembuktian, maka putusan *interlocutoir* akan mempengaruhi putusan akhir.
3. Putusan *Incidentiel*, adalah putusan yang berhubungan dengan insiden yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Contoh putusan yang membolehkan pihak ikut serta dalam suatu perkara.
4. Putusan *provisional*, yaitu putusan yang menjawab putusan provisi yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna

kepentingan salah satu pihak sebelum pokok perkara diputuskan, isteri minta dibebaskan dari kewajiban untuk menganiaya. Contoh lain, dalam hal atap rumah yang disewa oleh penggugat dirusak oleh tergugat sedangkan pada waktu itu musim hujan sehingga tergugat harus segera dihukum untuk memperbaiki atap tersebut.

C. Badan-Badan Peradilan

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, dibuat dan dirancang dalam rangka pemurnian pelaksanaan pelaksanaan UUD 1945 sesuai dengan ketentuan Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat Sementara No. XIX/MPRS/1966 jo No. XXXIX/MPRS/1968, yang di dalam usaha meletakkan dasar-dasar penyelenggaraan peradilan dan ketentuan-ketentuan pokok mengenai hubungan peradilan dan pencari keadilan, yang sejawa dengan UUD 1945 yang pelaksanaannya nantinya dapat disesuaikan dengan Pancasila.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 memberikan perlindungan hak-hak azasi manusia dalam bidang peradilan, sesuai dengan jiwa UUD 1945 dan untuk menjamin dan menjaga supaya keadilan dijalankan seobyektif mungkin, maka dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dimuat beberapa peraturan yang menentukan :

1. Diwajibkan supaya pemeriksaan persidangan terbuka untuk umum dan oleh sekurang0kurangnya tiga orang hakim, kecuali jika undang-undang menentukan lain.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/8/23

2. Diwajibkan hakim ketua, hakim anggota, jaksa dan panitera yang masih dalam hubungan kekeluargaan tertentu dengan terdakwa dalam suatu perkara tertentu untuk mengundurkan diri dari pemeriksaan itu.
3. Pemberian bantuan hukum kepada tersangka dan terdakwa, terutama sejak seseorang dikenakan penangkapan dan atau penahanan.
4. Kemungkinan untuk mengganti rugi serta rehabilitasi seseorang yang ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang didasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.¹³

Untuk memperoleh hal-hal tersebut di atas, maka kekuasaan kehakiman harus merdeka dalam arti bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, bebas dari paksaan, directiba ataupun rekomendasi yang datang dari luar yudikatif, kecuali dalam hal-hal yang ditetapkan oleh atau atas dasar kuasa perundang-undangan seperti halnya dalam hal amnesti, abolisi dan grasi.

Hal tersebut tercantum dalam pasal 1 dari UU No. 4 Tahun 2004, yang berbunyi :

“ Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia “.

Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, maka terdapat empat lingkungan peradilan, yakni :

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama

¹³ Martiman Prodjohamidjojo, *Kekuasaan Kehakiman dan Wewenang Untuk Mengadili*, Seri Pemerataan Keadilan, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 10.

3. Peradilan Militer

4. Peradilan Tata Usaha Negara

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan, yang masing-masing lingkungan mempunyai wewenang untuk mengadili tertentu dan meliputi badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Badan peradilan tingkat pertama diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri, dan peradilan tingkat kedua atau tingkat banding diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi. Mahkamah Agung bukan peradilan tingkat ketiga, akan tetapi Mahkamah Agung merupakan peradilan kasasi.

1. Peradilan Umum terdiri atas :

- a. Pengadilan Negeri, yang terdapat pada tiap-tiap daerah tingkat II, yakni tingkat Kabupaten ataupun tingkat kotamadya.
- b. Pengadilan Tinggi, yang terdapat pada tiap-tiap daerah tingkat I, yakni tingkat propinsi.
- c. Mahkamah Agung, hanya terdapat di Ibukota Negara Republik Indonesia.

2. Peradilan Agama terdiri atas :

- a. Untuk daerah Jawa dan Madura terdapat :
 - Pengadilan Agama, yang merupakan peradilan tingkat pertama, terdapat pada tiap-tiap daerah tingkat II.
 - Mahkamah Islam Tinggi, yang merupakan peradilan tingkat banding, terdapat di Surakarta saja.

b. Untuk daerah luar Jawa dan Madura, terdapat :

- Di sebagian Kalimantan Selatan, Kerapatan Qadi merupakan peradilan tingkat pertama.
- Kerapatan Qadi besar, yang merupakan peradilan tingkat banding.

c. Untuk daerah lain di luar Kalimantan Selatan terdapat :

- Pengadilan Agama, yang merupakan peradilan tingkat pertama.
- Mahkamah Syari'ah Propinsi yang merupakan peradilan banding.

3. Peradilan Militer terdiri atas :

- a. Pengadilan Tentara, disebut juga Mahkamah Militer daerah, yang merupakan peradilan tingkat pertama.
- b. Pengadilan Tentara Tinggi, disebut juga Mahkamah Tentara Tinggi, yang merupakan peradilan tingkat banding.
- c. Mahkamah Tentara Agung, disebut juga Mahkamah Militer Agung, merupakan pengadilan tertinggi militer.

4. Peradilan Tata Usaha Negara.

Menurut UU No. 4 Tahun 2004, pasal 10 ayat (2) maka Mahkamah Agung merupakan Pengadilan Negara Tertinggi, sehingga Mahkamah Agung dapat memeriksa dan mengadili dalam tingkat kasasi terhadap putusan-putusan yang diberikan oleh Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

D. Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 telah meletakkan dasar yang memuat asas-asas, tugas dan kewajiban pembentukan dari pengadilan dalam beberapa lingkungan peradilan. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 masih memerlukan perundang-undangan yang lain sebagai kelengkapannya, yakni Undang-Undang tentang susunan dan kekuasaan undang-undang tentang pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan lain sebagainya.

Sementara itu masih dipergunakan peraturan yang lama, selama produk legislatif yang dinantikan belum dapat diwujudkan, berdasarkan peraturan peralihan pasal II Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “ segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Dalam memeriksa perkara pidana dengan acara biasa, terhadap perkara-perkara yang dilimpahkan kepadanya berdasarkan pasal 143 KUHP, yang menurut Jaksa Penuntut Umum termasuk kekuasaan atau wewenang Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan diadili, maka Ketua Pengadilan Negeri berdasar pasal 147 KUHP harus mempelajari perkara tersebut, apakah perkara itu termasuk kekuasaan atau wewenang pengadilan yang dipimpinnya.

Demikian juga dalam pemeriksaan perkara perdata di muka Pengadilan Negeri, maka sebagai aturan pokok berlaku peraturan dari tempat tinggal tergugat sebagai pengadilan yang berkuasa memeriksa dan mengadili gugatan atau tuntutan

yang diajukan kepadanya berdasarkan pasal 118 HIR.

Dengan demikian kekuasaan atau wewenang mengadili ada dua yakni :

1. Kekuasaan atau wewenang absolut (*absolute competentie*).
2. Kekuasaan atau wewenang relatif (*relatieve competentie*).

Kekuasaan absolut atau *absolute competentie*, menjawab pertanyaan tentang pemberian kekuasaan mengadili kepada pengadilan dan bukan kepada pengadilan jenis yang lain.

Misalnya :

- Dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anggota ABRI, pada tingkat pertama, menjadi kekuasaan absolut dari peradilan militer.
- Dalam perkara nikah, talak, rujuk dan orang-orang yang memeluk agama Islam, pada tingkat pertama menjadi kekuasaan absolut dari pengadilan agama dalam lingkungan peradilan agama.
- Dalam perkara hubungan sewa-menyewa pada tingkat pertama, menjadi kekuasaan absolut dari Pengadilan Negeri dalam lingkungan peradilan Umum.
- Dan lain-lain sebagainya.

Kekuasaan relatif atau *relatieve competentie*, menjawab pertanyaan tentang pembagian kekuasaan mengadili di antara pengadilan-pengadilan negeri, yang diatur dalam hukum acara.

Dalam hukum acara pidana pasal 84 ayat (2) KUHP ditetapkan : Bahwa

Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal,
UNIVERSITAS MEDAN AREA

berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tepat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukum tindak pidana itu dilakukan. Dengan demikian sistem KUHAP tidak mutlak dianut asas dari *locus delictie*, seperti tersebut dalam pasal 84 ayat (1) KUHAP berbunyi :

“ Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya “.

Dalam Hukum Acara Perdata yang termuat dalam HIR pasal 118, mengandung prinsip kekuasaan relatif, yakni tiap-tiap proses perdata di muka Pengadilan Negeru dimulai dengan diajukan surat gugatan atau tuntutan oleh penggugat atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah hukumnya tergugat bertempat tinggal.

E. Landasan Hukum Kekuasaan Absolut

Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 masih membutuhkan kelengkapan, seperti undang-undang susunan dan kekuasaan serta hukum acara Mahkamah Agung dan undang-undang tentang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, maka untuk mengetahui landasan hukum kekuasaan absolut dari peradilan umum serta peradilan lingkungan lainnya, maka perlu ditinjau peraturan-peraturan yang masih berlaku sekarang sepanjang tidak

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/8/23

bertentangan dengan UU No. 4 Tahun 2004.

1. Lingkungan Peradilan Agama.

Pembatasan kekuasaan peradilan agama di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang diundangkan di dalam Lembaran Negara No. 49 Tahun 1989 pada tanggal 29 Desember 1989.

Kedudukan Pengadilan Agama ini adalah sebuah lembaga peradilan yang merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang bergama Islam mengenai perkara perdata tertentu. Sedangkan tempat kedudukan pengadilan agama ini adalah di setiap Kotamadya atau ibukota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.

Menurut pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat-tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

a. Perkawinan.

Dalam hal ini yang dipakai adalah berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.

b. Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum islam.

Bidang kewarisan ini ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli

waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

c. **Wakaf dan Shadaqah.**

Dalam hubungannya dengan pembahasan tentang peradilan agama ini kita juga tidak dapat memisahkan diri tentang Kompilasi Hukum Islam karena dalam hal memutus suatu perkara di dalam Peradilan Agama Kompilasi Hukum Islam ini juga merupakan dasar pengambilan keputusan oleh Hakim.

Kompilasi Hukum Islam ini dilaksanakan dan dibuat berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 11 tahun 1991 dan oleh Menteri Agama dituangkan dalam suatu keputusan No. 151 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991.

Kompilasi Hukum Islam memuat tiga buku yaitu terdiri dari :

a. **Hukum Perkawinan**

Mengatur tentang ketentuan umum, dasar-dasar perkawinan, peminangan, rukun dan syarat perkawinan, mahar, larangan kawin, perjanjian perkawinan, kawin hamil, beristeri lebih dari satu orang, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, harta kekayaan dalam perkawinan, pemeliharaan anak, perwalian, putusnya perkawinan, akibat putusnya perkawinan, rujuk dan masa berkabung.

b. **Hukum Kewarisan.**

Buku Kedua ini memuat tentang ketentuan umum, ahli waris, besarnya bagian, aul dan rad, wasiat, serta hibah.

c. Hukum Perkawinan.

Dalam buku ketiga ini diatur tentang ketentuan umum, fungsi, unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf, tata cara perwakafan dan pendaftaran benda wakaf, perubahan, penyelesaian dan pengawasan benda wakaf, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Dengan keluarnya Undang-Undang No. 7 tahun 1989 maka ketentuan-ketentuan tentang peradilan agama sebagaimana yang diatur di dalam :

Peraturan tentang peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad Tahun 1882 No. 152 dan Staatsblad Tahun 1937 No. 116 dan 610, Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi besar untuk sebagian residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad Tahun 1937 No. 638 dan 639, Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama /Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura (LN Tahun 1957 No. 99 , ketentuan dalam pasal 63 ayat (2) UU Perkawinan dinyatakan tidak berlaku, sedangkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 236 a reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB), Stb Tahun 1941 No. 44 di lingkungan orang Islam diselesaikan oleh pengadilan agama.

1. Lingkungan Peradilan Militer.

Pembatasan kekuasaan Peradilan Militer di Indonesia diatur sebagai berikut :

Dengan Undang-Undang tentang susunan kekuasaan badan-badan peradilan

ketentaraan UU No. 5 Tahun 1960 tanggal 20 Juli dan diundangkan pada

UNIVERSITAS MEDAN AREA

tanggal 4 Agustus 1950 Lembaran Negara No. 52 Tahun 1950, ditetapkan batas kekuasaan peradilan militer pada pasal 3 ayat (1), sehingga yang masuk kekuasaan peradilan militer ialah :

a. Tindak pidana kejahatan dan

b. Tindak pidana pelanggaran yang dilakukan oleh :

- 1). Seorang yang pada waktu itu adalah anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- 2). Seorang yang pada waktu itu adalah orang yang dengan undang-undang atau dengan peraturan pemerintah ditetapkan sam dengan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- 3). Seorang yang pada waktu itu adalah anggota suatu golongan atau jawatan yang dipersamakan atau dianggap sebagai Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- 4). Seorang yang tidak termasuk golongan 1, 2, atau 3 akan tetapi tas ketetapan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan ketentaraan.

Pada tiap-tiap lingkungan peradilan, tidak ditutup kemungkinan adanya diferensiasi atau speswialisasi, berupa pengadilan khusus, yakni dil lingkungan peradilan militer diadakan pengadilan atau Mahkamah Militer

Luar Biasa (Mahmillub), yang mempunyai kompetensi mutlak terhadap

perkara-perkara G-30-S.

2. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
3. Lingkungan Peradilan Umum

Sebagaimana telah berulang kali dijelaskan dibagian muka, maka UU No. 4 Tahun 2004, masih memerlukan kelengkapan perundang-undangan lain, seperti Undang-Undang tentang susunan dan kekuasaan serta hukum acara Mahkamah Agung dan Undang-Undang tentang pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka dengan diundangkannya UU No. 8 Tahun 1981 atau KUHP telah dicabut :

- a. Het Herziene Inlandsch Reglement Staatsblad Tahun 1941 No. 44 dihubungkan dengan dan UU No. 1 Drt. Tahun 1951 Lembaran Negara Tahun 1950 No. 9 Tambahan Lembaran Negara No. 81 beserta semua peraturan pelaksanaannya.
- b. Ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, dengan ketentuan bahwa yang tersebut dalam angka a dan b, sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana.

Karena UU No. 1 Drt Tahun 1951 tersebut mengatur tentang tindakan-tindakan untuk menyelenggarakan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil, yang telah dicabut oleh UU No. 8 Tahun 1981, maka mengenai kekuasaan absolut akan ditinjau dari dasar peraturan lama yang mengatur tentang

kekuasaan absolut daripada lingkungan peradilan umum.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/8/23

Kemudian mengenai susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung diatur dalam UU No. 1 Tahun 1950 tentang susunan, kekuasaan dan jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia (UU No. 1 Tahun 1950 LN 1950 No. 30), akan tetapi UU ini kemudian dicabut dengan UU No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, Lembaran negara Tahun 1955 No. 70.

Dalam rangka kembali kepada kemurnian UUD 1945, UU No. 13 Tahun 1965 maupun UU No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, LN Tahun 1964 No. 107, dinyatakan tidak berlaku lagi oleh UU No. 16 Tahun 1969 pada saat undang-undang yang menggantikan mulai berlaku.

UU No. 19 tahun 1964 dicabut oleh UU No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang mulai berlaku sejak tanggal 17 Desember 1970, sedang Undang-Undang yang menggantikan Undang-Undang No. 13 Tahun 1965. Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 maka Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 tentang pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dinyatakan tidak berlaku lagi. Maka yang menggantikan undang-undang tersebut adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Apabila kita kaji lebih jauh maka uraian-uraian tentang kekuasaan kehakiman yang dilakukan di pengadilan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 10 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 secara nyata dapat dilihat terdiri dari :

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer
4. Peradilan Tata Usaha Negara.

Peradilan-peradilan tersebutlah yang memeriksa perkara sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing sebagaimana diuraikan pada bahagian muka di dalam pembahasan sub bab ini juga.

Dalam hal ini juga dapat dikatakan berdasarkan pasal 10 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 bahwa mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi, Terhadap putusan-putusan pengadilan-pengadilan yang disebutkan di atas maka Mahkamah Agung berkedudukan sebagai suatu lembaga pengawas tertinggi.

Dari uraian tersebut juga dapat diberikan suatu ketentuan tentang Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 bahwa undang-undang ini membedakan antara empat lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai lingkungan kewenangan mengadili tertentu dan meliputi badan-badan Peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Peradilan Agama, Militer dan Tata Usaha negara merupakan peradilan khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu.

Sedangkan Peradilan Umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya mengenai baik perkara perdata maupun perkara pidana. Perbedaan dalam empat lingkungan peradilan ini, tidak menutup kemungkinan adanya pengkhususan (differensiasi/spesialisasi) dalam masing-masing lingkungan, misalnya dalam Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan berupa Pengadilan Lalu Lintas, Pengadilan anak-anak, Pengadilan Ekonomi dan sebagainya dengan perundang-undangan.

Sebagai penutup dalam pembahasan sub bab ini ada baiknya pula diuraikan tentang hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan tidak ada hukumnya dan kebebasan hakim menafsirkan hukum dalam perkara perdata.

Hakim tidak menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (pasal 14 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004). Memang pada hakekatnya dari seorang hakim hanya diharapkan atau diminta untuk mempertimbangkan tentang benar atau tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu hakim harus memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Andai kata peraturan hukumnya tidak atau kurang jelas, sebagai penegak hukum dan keadilan ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004).

Terhadap azas yang tercantum dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 itu ada pengecualiannya, yaitu bahwa seorang hakim tidak boleh memeriksa perkara yang mengandung kepentingan sendiri. Pengecualian ini yang tercantum dalam pasal 374 ayat 1 HIR (pasal 702 ayat 1 Rbg) mengandung azas bahwa tidak seorangpun dapat menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiri (*nemo iudex in propria causa*). Dalam hal ini hakim wajib mengundurkan diri.

Dalam hubungannya dengan hakim bebas untuk mengadakan penafsiran hukum dalam perkara perdata dapat dilihat dari bunyi pasal 27 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 bahwa “ hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat “.

Maka dengan hal tersebut jika di dalam memutus suatu perkara seorang hakim tidak dapat menemukan hukumnya, hakim tersebut harus mampu mengadakan penafsiran atas hukum yang berlaku dan hidup di dalam masyarakat. Agar keadilan dan kepastian hukum tersebut terpenuhi maka pelaksanaan penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim wajib dilaksanakan. Dalam kehidupan masyarakat seringkali perkembangan masyarakat meninggalkan ketentuan-ketentuan hukum, sehingga dengan akibat tersebut hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/8/23

Dengan demikian hakim dapat memberi keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Proses penetapan putusan sela di pengadilan dilakukan tatkala pokok perkara yang menjadi sengketa sedang diperiksa di tengah persidangan yang pada dasarnya muncul dari masalah yang menyangkut jalannya pemeriksaan terhadap perkara, khususnya tatkala pada saat tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili. Oleh majelis hakim yang memeriksa perkara perdata tersebut harus memutuskan putusan tentang tentang eksepsi tersebut sebelum sidang dilanjutkan.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa terhadap putusan sela adalah dengan melakukan upaya-upaya hukum sebagaimana terdapat dalam pemeriksaan perkara perdata biasa. Hal ini disebabkan keberadaan putusan sela tidak dapat dipisahkan dari putusan akhir. Adapun upaya hukum tersebut adalah :
 - a. Perlawanan (*Verzet*)
 - b. Banding
 - c. *Prorogasi*

- d. Kasasi
- e. Peninjauan Kembali
- f. Perlawanan Pihak Ketiga (*Dendenverzet*).

B. Saran

1. Bagi para pihak yang bersengketa hendaknya dapat menjalankan putusan sela yang dijatuhkan oleh majelis hakim sewaktu perkara yang dipersengketakan sedangkan diperiksa.
2. Bagi majelis hakim yang sedang menjatuhkan putusan sela hendaknya dapat menerangkan putusan sela tersebut terhadap pihak-pihak yang berperkara sehingga para pihak mengetahuinya dan dapat menjalankannya secara sukarela.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, 1990.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata R.BG/HIR*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- _____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang pengadilan, Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- R. Subekti, *Hukum Acara Perdata.*, Bina Cipta, Jakarta, 1989.
- Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika Pers, Jakarta, 2003.
- Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002.

B. Undang-Undang:

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 Tentang Peradilan Umum

